



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN DENAGN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengamankan jalan dalam ibukota kabupaten dan untuk ketertiban serta kelancaran lalu lintas angkutan diperlukan dispensasi masuk jalan dalam ibukota Kabupaten.
- b. bahwa untuk hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran nagara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
12. Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 19993 tentang Peyelenggaraan Angkutan Barang di jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara pemeriksaan Tehnis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di jalan;
19. Peraturan Daerah Kabuten Sragen Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabuten Sragen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Peyelenggaraan Alat-alat perlengkapan Jalan untuk pengaturan lalu lintas Di kabupaten Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten tingkat II Sragen Tahun 1994 Nomor 14 Seri C Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 46).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 27 seri D Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 60 Seri D Nomor 49)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi dan Pengelola Dana Pensiun, Persewaan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan motor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
14. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan;
15. Jalan dan ibukota kabupaten adalah jalan yang berada di wilayah ibukota Kabupaten Sragen, kecuali jalan lingkaran utara dan lingkaran selatan;
16. Dispensasi adalah pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi/badan untuk masuk jalan dalam ibukota kabupaten bagi lalu lintas kendaraan;
17. Retribusi dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pemberian dispensasi, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
19. Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas layanan pemberian dispensasi;
20. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perazinan tertentu dari pembayaran;
21. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
23. Surat tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan larangan masuk ibukota kabupaten bagi mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus dengan JBB lebih dari 4.500 kg.
- (2) Kendaraan dengan JBB lebih dari 4.500 kg dikenakan wajib dispensasi masuk ibukota kecuali untuk:
 - a. Kepentingan sosial;
 - b. Wisata;
 - c. Dinas;
 - d. Pemadam kebakaran;
 - e. Angkutan miyak tanah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan masuk jalan dalam ibukota kabupaten untuk mobil barang dan kendaraan khusus dengan JBB lebih dari 4.500 kg sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1, harus mendapatkan dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perizinan dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan Dinas Perhubungan.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten.
- (4) Keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang dispensasi diatur oleh Bupati.

Pasal 4

Bagi mobil bus dengan JBB lebih dari 4.500 kg dibebaskan dari pungutan retribusi di luar jam/waktu yang ditentukan.

Pasal 5

Izin dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten hanya berlaku sesuai dengan kelas jalan atau satu kelas di bawah kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 6

Masa berlaku dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten paling lama adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dispensasi jalan.

Pasal 8

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian dispensasi yang berupa penerbitan surat dispensasi Masuk Jalan dalam ibukota kabupaten.

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan/penerbitan surat dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi dimaksud Pasal 3 adalah golongan perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dispensasi yang diberikan berdasarkan fasilitas jalan.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pemberian dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten berpedoman pada tatacara pemberian ijin oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk pengendalian arus lalu lintas di dalam ibukota kabupaten dan tingkat perusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dengan JBB tertentu dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan dan pelayanan;
- (2) Biaya yang dimaksud ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan survei dan biaya penertiban lain.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten adalah sebagai berikut :

1. JBB 4.500 kg	- 7.000 kg	= Rp. 5.000,-/hari
2. JBB di atas 7000 kg	- 9.000 kg	= Rp. 10.000,-/hari
3. JBB di atas 9000 kg	- 15.000 kg	= Rp. 15.000,-/hari
4. JBB di atas 15.000 kg		= Rp. 50.000,-/hari
- (2) Dalam hal-hal tertentu dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten dapat diberlakukan secara berlangganan dengan ketentuan tarif 60% dari tarif pokok;
- (3) Dalam kondisi darurat dispensasi masuk jalan dalam ibukota kabupaten tidak diberlakukan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Ibukota Kabupaten Sragen.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi dimaksud Pasal 14, dipungut oleh wajib pungut pada pos pelayanan atau di loket Dinas Perhubungan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi berlaku sesuai perizinannya paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi berlangganan bila tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan besarnya ditetapkan 2% dari retribusi terutang.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dimaksud Pasal 18;

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik kendaraan segala dokumen perijinan dan masa ijin masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berlakunya perizinan.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004
NOMOR 29 SERI C NOMOR 01